

## **BAB II**

### **KONTRUKSI HUBUNGAN KEPERDATAAN (*FAMILIERECHTELIJKE BETREKKING*) DALAM HUKUM INDONESIA**

Secara umum, Konstruksi Hubungan Keperdataan merujuk pada kerangka atau bangunan hukum yang menciptakan, mengatur, dan melindungi hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum (orang perorangan maupun badan hukum) yang bersifat privat (keperdataan). Konstruksi ini menentukan, Siapa yang menjadi pihak dalam hubungan tersebut (Subjek Hukum), kedua Apa yang menjadi objek atau isi dari hubungan tersebut (Prestasi), selanjutnya Dasar Hukum apa yang melahirkan dan mengikat hubungan tersebut (Sumber Perikatan) dan terakhir adalah Hak dan Kewajiban apa yang timbul bagi masing-masing pihak. Konsekuensi Hukum jika terjadi pelanggaran (misalnya, wanprestasi). Dengan dasar Konstruksi: Perikatan (*Verbindtenis*) Hubungan keperdataan yang paling mendasar adalah Perikatan. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perikatan dilahirkan dari perjanjian atau undang-undang.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 3

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, kerangka ini diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan: Ini adalah sumber utama yang mengatur bagaimana hubungan hukum harta kekayaan, terutama yang lahir dari perjanjian, dikonstruksikan. Pilar Utama Perjanjian (Kontrak) Kebanyakan hubungan keperdataan dikonstruksikan melalui perjanjian atau kontrak. Perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Pilar penting dalam konstruksi ini adalah asas kebebasan berkontrak, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".<sup>18</sup> Ini berarti para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian mereka sendiri, asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Elemen Kunci dalam Konstruksi hubungan keperdataan yang sah harus memenuhi elemen-elemen dari syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) yakni Syarat Objektif (Jika tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum) Syarat Subjektif (Jika tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan) Suatu hal tertentu (Objek perjanjian) Kesepakatan (Konsensus bebas) Suatu sebab yang halal (Kausa yang legal) Kecakapan (Kemampuan untuk membuat perikatan).

---

<sup>18</sup> *Ibid* Salim H.S hlm 7

### 1.1 Hubungan Keperdataan (*Familierechtelijke betrekking*) dalam perspektif hukum BW/KUHPerdata

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:<sup>19</sup>

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Pasal 1 ini, bahwa ikatan suami-isteri tersebut harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Rosnidar Sembiring perkawinan merupakan perikatan suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri.<sup>20</sup>

Pasal 26 KUHPerdata memandang soal perkawinan hanya sebagai hubungan-hubungan perdata. Pengertian hubungan-hubungan perdata ialah hubungan yang hanya melibatkan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya atau disebut hubungan perorangan. Perkawinan hanya dilihat dari segi

---

<sup>19</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 43

<sup>20</sup> *Ibid*

hubungan keperdataan semata, dengan pengertian hukum perkawinan sama sekali terpisah dari unsur kerohanian atau unsur keagamaan.<sup>21</sup> Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat.<sup>22</sup>

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal ini mengandung arti bahwa “anak luar perkawinan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya”. Pada tahun 2010, Aisyah Mochtar mengajukan uji materiel terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan tafsiran yang bertolak belakang sehingga menimbulkan norma baru yaitu, tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dalam Amar Putusan ini dipakai istilah “Hubungan Keperdataan”. Pada Putusan tidak diartikan maksud dari Hubungan keperdataan itu. Pertimbangan Hakim bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan dasar permohonan dari pemohon, akan tetapi masih tidak jelas

---

<sup>21</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Kencana,2013, hlm. 210.

<sup>22</sup> Joko Susilo, “*Hukum Perdata:Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Undangundang Nomor 1 tahun 1974*” diakses dari <http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>, pada 14 Desember 2025

argumentasi yang dikatakan bertentangan dan juga pengertian hubungan keperdataan.

Pengertian Hubungan Keperdataan dalam perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW)/KUHPerduta, diartikan sebagai hubungan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan pribadi subjek hukum (orang atau badan hukum) dalam lapangan harta kekayaan (*vermogensrecht*) dan keluarga/status pribadi (*person- en familierecht*). Secara fundamental, hubungan ini adalah ikatan legal yang diakui dan dilindungi oleh hukum perdata, yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara hukum.

Prof. R. Subekti mendefinisikan bahwa Hukum Perdata pada dasarnya mengatur "hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain" di masyarakat. Hubungan keperdataan ini mencakup seluruh aspek kehidupan pribadi warga negara yang bersifat privat, yang mana setiap pihak berada dalam kedudukan yang seimbang (*equal*), berbeda dengan hubungan hukum publik (negara dan warga negara).<sup>23</sup>

Pembagian Konstruksi Hubungan Keperdataan dalam BW/KUHPerduta, hubungan keperdataan dikonstruksikan melalui pembagian utama yang tercermin dalam empat bukunya yakni Hubungan Keperdataan dan Pribadi (*Personen- en Familierecht*): Diatur dalam Buku I KUHPerduta. Hubungan ini berfokus pada status, kedudukan pribadi, perkawinan, kekeluargaan, dan perwalian. Kedua Hubungan Hukum Benda (*Zakenrecht*): Diatur dalam Buku II KUHPerduta.

---

<sup>23</sup> Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm 13

Hubungan ini mengatur hak-hak mutlak (*absolut*) seseorang atas benda, seperti hak milik. Ketiga Hubungan Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*): Diatur dalam Buku III dan terakhir KUHPerdota. Hubungan ini berfokus pada hak-hak relatif yang timbul dari perjanjian atau undang-undang.

Isi dari Hubungan Keperdataan memiliki isi yang sangat luas, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar yang berorientasi pada Status/Keluarga dan Harta Kekayaan. Dalam Buku I KUHPerdota Isi hubungan keperdataan ini berfokus pada kedudukan individu dan ikatan kekerabatan yang sah dimana Status Hukum Individu Ini mencakup hak dan kewajiban yang melekat pada pribadi subjek hukum, seperti kecakapan untuk bertindak hukum (*handelingsbekwaamheid*) dan kedudukan domisili (tempat tinggal resmi). Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Hukum Perdata dimulai dengan Hukum Orang, yang mengatur kedudukan hukum seseorang, termasuk kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>24</sup> Hubungan yang lahir dari perkawinan sah (*huwelijk*) menimbulkan hak dan kewajiban untuk saling menghormati, setia, dan memberi bantuan satu sama lain.<sup>25</sup> Dan juga Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*) dan Perwalian Ini adalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa, mencakup pemeliharaan, pendidikan, dan pengurusan harta kekayaan anak. Jika orang tua tidak ada, perwalian (*voogdij*) menjadi isi hubungan keperdataan yang sama.

---

<sup>24</sup> Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 25

<sup>25</sup> *Ibid*

Kedua membahas mengenai Isi Hubungan yang Bersifat Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), isi hubungan keperdataan ini mencakup hak-hak yang dapat dinilai dengan uang dimana Hak Kebendaan (*Zakenrecht*) Ini adalah hak mutlak yang dimiliki seseorang atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*erga omnes*). Isi utama hubungan keperdataan ini adalah Hak Milik (*Eigendom*) dimana dalam hal ini hak untuk menikmati dan menggunakan benda secara bebas dan mutlak (Pasal 570 KUHPerdota). Selanjutnya adalah Hak Jaminan Misalnya hipotek atau gadai, yang memberikan kekuasaan atas benda milik orang lain sebagai jaminan utang. Selanjutnya Perikatan (Hak dan Kewajiban Relatif), perikatan adalah hubungan hukum yang paling sering dikonstruksikan dalam lapangan harta kekayaan. Ia menciptakan hak untuk menuntut prestasi bagi satu pihak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi bagi pihak lain. Isi dari perikatan adalah:

1. Prestasi: Kewajiban yang harus dipenuhi, yang dapat berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdota).
2. Wanprestasi: Konsekuensi hukum jika kewajiban (prestasi) tidak dipenuhi, yang menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 121

Selanjutnya adalah Hak Waris (*Erfrecht*) Meskipun diatur dalam Buku II, hak waris adalah isi hubungan keperdataan yang mengalihkan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah atau perkawinan.

Definisi dan Kedudukan dalam Hukum Perdata Hubungan Keperdataan, atau dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *Familierechtelijke betrekking*, merupakan serangkaian kaidah dan norma hukum yang mengatur kedudukan pribadi seseorang dan hubungan yang timbul karena kekeluargaan, perkawinan, dan keturunan. Dalam konteks Hukum Perdata Indonesia yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdata, istilah ini secara tegas menunjuk pada lapangan hukum yang sangat esensial dan mendasar bagi status seseorang. Ia membentuk struktur kerangka hak dan kewajiban antara anggota keluarga, yang berbeda secara fundamental dari hubungan hukum harta kekayaan (perikatan). Prof. Sudikno Mertokusumo<sup>27</sup> menegaskan bahwa Hukum Keluarga termasuk bagian dari Hukum Pribadi (*Personenrecht*) yang mengatur status dan kedudukan orang dalam masyarakat, bukan hanya terkait dengan harta benda. Oleh karena itu, *Familierechtelijke betrekking* mengikat individu pada jaringan kekerabatan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Hubungan ini melahirkan status hukum (misalnya, suami, istri, anak sah) yang tidak dapat diperjualbelikan atau dinilai dengan uang, meskipun memiliki implikasi harta kekayaan. KUHPerdata, khususnya Buku Kesatu, menjadi payung utama yang mengatur bagaimana

---

<sup>27</sup> Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 25

hubungan ini dibentuk dan dihentikan secara sah. Intinya, konstruksi ini adalah fondasi legalitas status seseorang di mata hukum perdata.

Sumber Utama Pengaturan dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai Hubungan Keperdataan terkandung dalam Buku Kesatu yang berjudul "Tentang Orang" (Van Personen), yang mencakup segala hal tentang kedudukan, status, dan kekerabatan. Meskipun banyak ketentuan Buku I KUHPerdata telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep dasar *Familierechtelijke betrekking* masih berakar kuat pada terminologi dan kerangka pikir KUHPerdata sebagai sumber utama lahirnya hubungan kekeluargaan, yaitu melalui perkawinan dan hubungan darah/keturunan (*bloedverwantschap*). Perkawinan yang sah menciptakan hubungan kekeluargaan antara suami dan istri, serta hubungan semenda (*aanverwantschap*) dengan keluarga pihak lain. Prof. R. Subekti menjelaskan bahwa Hukum Keluarga mencakup aturan tentang perkawinan beserta akibat-akibatnya terhadap pribadi dan harta kekayaan, termasuk perwalian dan pendewasaan.<sup>28</sup> Meskipun berlaku UU Perkawinan, ketentuan yang mengatur keturunan (keabsahan anak) dan wali masih sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, pemahaman *Familierechtelijke betrekking* harus selalu merujuk pada integrasi antara KUHPerdata dan regulasi perkawinan modern.

---

<sup>28</sup> Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm 17

Hubungan yang Lahir dari Perkawinan Sah Perkawinan yang diakui secara sah merupakan sumber utama dan paling mendasar dalam pembentukan *Familierechtelijke betrekking* yang sah. Pasal 26 KUHPerdara (meskipun kini didominasi UU Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Hubungan keperdataan ini mencakup kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu, serta kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan. Aspek penting lainnya adalah lahirnya Harta Bersama (atau Persatuan Harta dalam terminologi KUHPerdara lama), kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Prof. Wirjono Prodjodikoro menekankan bahwa perkawinan adalah dasar hukum untuk menciptakan suatu rumah tangga yang sah, dan dari sini timbul persekutuan harta yang merupakan konsekuensi otomatis.<sup>29</sup> Ini berarti status sebagai suami atau istri secara langsung mengkonkretkan konstruksi hukum keluarga tersebut. Pembubaran hubungan ini, yaitu melalui perceraian atau kematian, juga harus tunduk pada prosedur hukum yang ditetapkan.

Hubungan yang Lahir dari Keturunan/Darah (*Bloedverwantschap*) Hubungan darah atau keturunan (*bloedverwantschap*) adalah pilar kedua dari *Familierechtelijke betrekking*, yang lahir secara alami tetapi diakui dan diatur oleh hukum. Hubungan ini mencakup garis keturunan lurus ke atas (orang tua, kakek) dan ke bawah (anak, cucu), serta garis keturunan ke samping (saudara kandung,

---

<sup>29</sup> Prodjodikoro, Wirjono. (1983). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Vico. Hlm

paman, bibi). KUHPerdara secara spesifik mengatur keabsahan anak (Pasal 250 KUHPerdara), yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang mana ia secara otomatis berada di bawah kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Kekuasaan orang tua adalah hak dan kewajiban untuk mewakili anak, mengurus anak, dan harta kekayaan anak.<sup>30</sup> Pengakuan hubungan darah ini sangat krusial karena ia menjadi penentu utama dalam hak waris, yang merupakan isi substantif dari hubungan keperdataan keluarga tersebut. Pengakuan anak luar kawin juga diatur, meskipun memiliki konsekuensi hukum dan batasan yang berbeda dibandingkan anak sah (Pasal 280 KUHPerdara).

Isi Hubungan Keperdataan Keluarga – Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*) Salah satu isi paling signifikan dari *Familierechtelijke betrekking* yang timbul dari keturunan adalah Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*). Kekuasaan ini adalah hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada orang tua terhadap anak-anak mereka yang belum dewasa. Isi dari kekuasaan ini mencakup tiga dimensi utama: pemeliharaan dan pendidikan pribadi anak, pengurusan harta kekayaan anak, dan perwakilan anak dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan ini tidak hanya bersifat hak tetapi juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak. Kekuasaan orang tua adalah suatu lembaga hukum yang bertujuan melindungi kepentingan anak yang masih di bawah umur. Jika orang tua melalaikan kewajibannya, kekuasaan ini dapat dicabut oleh hakim untuk melindungi anak.

---

<sup>30</sup> Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm 133

Isi Hubungan Keperdataan Keluarga – Hak dan Kewajiban Nafkah (Onderhoudsplicht) Kewajiban memberi nafkah (Onderhoudsplicht) merupakan isi konkret lain dari *Familierechtelijke betrekking* yang diatur ketat oleh KUHPerdara dan UU Perkawinan. Kewajiban ini bersifat resiprokal (timbang balik), namun yang paling sering diterapkan adalah kewajiban suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan dalam kondisi tertentu, anak terhadap orang tua yang miskin. Pasal 321 KUHPerdara mengatur bahwa setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, kakek-nenek, atau orang tua angkatnya yang berada dalam keadaan miskin. Kewajiban nafkah ini mencakup penyediaan kebutuhan hidup yang layak, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal. J. Satrio mengemukakan bahwa kewajiban ini didasarkan pada ikatan moral dan kasih sayang yang dikonversi menjadi kewajiban hukum demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.<sup>31</sup> Pelanggaran terhadap kewajiban nafkah dapat memiliki konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana dalam beberapa kasus.

Isi Hubungan Keperdataan Keluarga – Hak Waris (*Erfrecht*) Aspek harta kekayaan yang paling kentara dalam *Familierechtelijke betrekking* adalah Hak Waris (*Erfrecht*), yang diatur secara rinci dalam Buku Kedua KUHPerdara. Status hubungan keluarga (darah atau semenda) secara langsung menentukan siapa yang berhak mewaris dan berapa bagian yang diterima. Anak-anak yang sah, suami/istri yang ditinggalkan, dan kerabat dalam garis tertentu (golongan waris) secara otomatis dipanggil sebagai ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*).

---

<sup>31</sup> Satrio, J. (2002). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 45

Prof. Subekti menjelaskan bahwa Hukum Waris adalah kelanjutan dari Hukum Keluarga, karena hanya mereka yang memiliki hubungan keluarga sah yang dapat mewarisi harta peninggalan. Keekerabatan dalam garis lurus (anak dan orang tua) memiliki prioritas utama dalam pembagian warisan.<sup>32</sup>

Isi Hubungan Keperdataan Keluarga – Perwalian dan Pengampuan (*Voogdij en Curatele*) Dalam konteks perlindungan individu, *Familierechtelijke betrekking* juga menciptakan lembaga hukum seperti Perwalian (*Voogdij*) dan Pengampuan (*Curatele*). Perwalian diterapkan ketika anak di bawah umur tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, misalnya karena orang tua meninggal atau dicabut kekuasaannya yang di atur dalam Pasal 354 KUHPerdota. Wali bertanggung jawab penuh atas pribadi dan harta anak tersebut. Sementara itu, Pengampuan diterapkan pada orang dewasa yang dianggap tidak cakap bertindak hukum karena sakit jiwa, boros, atau kondisi lain yang membuatnya tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri hal ini terdapat dalam Pasal 433 KUHPerdota. Pengampu, yang seringkali berasal dari anggota keluarga terdekat, ditunjuk untuk melindungi kepentingan hukum orang yang diampu. Lembaga ini menunjukkan fungsi protektif hukum keluarga.

Perbedaan Mendasar dengan Hubungan Hukum Harta Kekayaan (Perikatan) Penting untuk membedakan *Familierechtelijke betrekking* dari Hubungan Hukum Harta Kekayaan (Perikatan) yang diatur dalam Buku III KUHPerdota. Hubungan keluarga bersifat non-harta kekayaan (*niet-*

---

<sup>32</sup> *Ibid* subekti , hl 35

*vermogensrechtelijk*) secara inheren, berpusat pada status, kedudukan, dan moralitas. Sementara perikatan bersifat harta kekayaan (*vermogensrechtelijk*), berpusat pada nilai ekonomis, hak tagih, dan kewajiban membayar.<sup>33</sup> Hubungan keluarga tidak dapat diiadakan atau diubah isinya melalui perjanjian bebas (*asas dwingend recht*). Kontrasnya, hubungan perikatan didominasi oleh asas kebebasan berkontrak (*aanvullend recht*), di mana para pihak bebas menentukan isinya. Meskipun hubungan keluarga melahirkan konsekuensi harta kekayaan (nafkah, waris), inti dari konstruksinya adalah status pribadi yang tidak dapat diuangkan. Perbedaan ini menunjukkan dualisme pengaturan dalam Hukum Perdata, di mana pribadi dan keluarga memiliki perlindungan hukum yang berbeda dari transaksi bisnis atau perjanjian.

Perkembangan dan Relevansi Kontemporer Meskipun berakar pada KUHPerdata (BW), *Familierechtelijke betrekking* terus berevolusi dan sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan baru, terutama Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai undang-undang perlindungan anak. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum keluarga tidak statis, melainkan adaptif terhadap nilai sosial dan moral masyarakat yang berubah. Namun, konsep-konsep inti seperti sahnya perkawinan, keabsahan anak, dan hak waris tetap menjadi kerangka dasar yang diwarisi dari KUHPerdata.

---

<sup>33</sup> Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 2

## **2.2 Hubungan Keperdataan (Familierechtelijke betrekking) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019.**

Hubungan Keperdataan, atau dalam literatur hukum dikenal sebagai *Familierechtelijke betrekking*, secara umum merujuk pada seperangkat peraturan hukum yang mengatur interaksi dan hak-kewajiban yang timbul akibat ikatan kekeluargaan, baik karena perkawinan, hubungan darah (keturunan), maupun adopsi. Dalam konteks Indonesia, khususnya bagi umat Islam, hukum keluarga ini sering disamakan dengan *al-ahwal al-syakhsiyah*, yang mencakup aspek munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), dan hukum anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjadi landasan hukum formal tertinggi yang mengatur Hubungan Keperdataan di Indonesia. Meskipun keseluruhan UU ini terdiri dari 67 pasal yang mengatur berbagai aspek, pasal-pasal fundamental yang menjadi bunyi inti dan asas dari UU tersebut adalah Pasal 1 dan Pasal 2. Pasal 1 ini mendefinisikan secara mendasar apa itu perkawinan menurut hukum negara, yaitu:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Pasal 2 ini mengatur dua asas penting dalam sahnya suatu perkawinan di Indonesia:

*Ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."*

*Ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Bunyi Pasal 1 dan Pasal 2 ini mengandung dua asas utama Hukum Perkawinan Nasional dimana Asas Keagamaan (Pasal 1 & Pasal 2 Ayat 1) membahas mengenai Perkawinan harus memiliki dimensi spiritual (ikatan lahir batin) dan sah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Ini menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama. Sedangkan dalam pasal dua lebih fokus pada Asas Pencatatan (Pasal 2 Ayat 2) yang mana menjelaskan bahwa Perkawinan harus dicatatkan oleh negara (melalui Kantor Urusan Agama/KUA untuk Muslim, atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim) untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

UU ini mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hubungan Keperdataan dalam UU ini mencakup hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, serta kedudukan dan hak anak.

Bagi umat Islam, Dasar filosofis dan materiil dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang berasal dari Fiqih, bukan dari Kompilasi Hukum

Islam (KHI) maupun Fatwa MUI. KHI disusun justru untuk menjadi pedoman teknis bagi para hakim di Pengadilan Agama agar memiliki standar yang seragam dalam menerapkan isi UU No. 1/1974 yang masih bersifat umum, dengan tetap merujuk pada kitab-kitab Fiqih. Jadi, UU No. 1/1974 adalah induknya, dan KHI adalah aturan pelaksanaannya bagi umat Islam. Fiqih disebut sebagai dasarnya karena pada saat penyusunan UU No. 1/1974, para perumus (terutama dari fraksi Islam) merujuk langsung pada Kitab-Kitab Fiqih Standar (khususnya *Mazhab Syafi'i*). UU Perkawinan adalah bentuk "positivisasi" hukum Islam (Fiqih) ke dalam hukum negara. Istilah-istilah seperti wali, mahar, talak, dan iddah yang ada dalam UU tersebut semuanya diambil dari terminologi Fiqih klasik. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Bagi Muslim, "hukum agama" tersebut adalah Fiqih Munakahat.

Secara ketatanegaraan, Fatwa MUI memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan Undang-Undang karena MUI bukan merupakan lembaga legislatif, melainkan wadah musyawarah para ulama yang kedudukannya secara hukum setara dengan organisasi kemasyarakatan. Perbedaan mendasar ini menyebabkan fatwa yang dikeluarkan bersifat non-executable atau tidak memiliki daya paksa hukum negara secara langsung bagi seluruh warga negara. Fatwa tersebut pada hakikatnya hanya mengikat secara moral-keagamaan bagi umat Islam yang meyakini otoritas ulama tersebut sebagai panduan ibadah maupun muamalah. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, fatwa tidak memiliki sanksi hukum negara seperti denda atau penjara selama belum melalui proses legislasi

resmi. Agar sebuah fatwa dapat dieksekusi oleh aparat penegak hukum, substansinya harus terlebih dahulu diserap atau ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum serta sinkronisasi antara nilai agama dan konstitusi negara yang berlaku. Mekanisme penyerapan ini terlihat nyata pada operasional perbankan syariah di mana fatwa MUI menjadi mengikat setelah diadopsi ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Tanpa adanya proses positivisasi tersebut, fatwa tetap berdiri sebagai pendapat hukum keagamaan yang berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, posisi fatwa dalam ketatanegaraan berfungsi sebagai sumber materiil atau aspirasi hukum, bukan sebagai norma hukum formal yang mandiri. Dengan demikian, negara tetap memegang kendali penuh atas eksekusi aturan melalui instrumen hukum yang sah dan diakui secara konstitusional. Penegasan ini sangat penting untuk menjaga prinsip negara hukum agar tidak terjadi tumpang tindih otoritas antara lembaga agama dan lembaga negara. UU Perkawinan adalah wadah negara, sedangkan Fiqih adalah isinya. KHI dan Fatwa MUI adalah perangkat tambahan yang muncul belakangan untuk merespons perkembangan zaman setelah undang-undang tersebut berdiri.

Lahirnya KHI melalui Inpres ini sangat penting karena didorong oleh kebutuhan mendesak, terutama dalam lingkungan Peradilan Agama. Pertama karena adanya Kebutuhan Teknis Yustisial (Unifikasi Hukum) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bersifat *lex generalis*(hukum umum) dan hanya mengatur asas-asas pokok perkawinan yang berlaku untuk semua agama. UU ini tidak merinci

hukum materiil Islam secara detail misalnya: rukun nikah, tata cara talak, pembagian warisan spesifik. Sebelum ada KHI, Hakim Pengadilan Agama (PA) harus merujuk langsung pada Kitab-Kitab Fikih Klasik (Kitab Kuning), yang sering kali memiliki banyak pendapat ulama (*khilafiyah*) dan mazhab yang berbeda. Ini mengakibatkan Ketidakpastian Hukum: Hakim dapat memutuskan perkara yang sama dengan dasar hukum berbeda selain itu Tidak adanya Keseragaman (Unifikasi) yang akhirnya berujung pada Keputusan antar PA di berbagai daerah bisa sangat berbeda.

Fungsi KHI sendiri adalah untuk menyatukan (mengkompilasi) berbagai pendapat fikih yang dianggap paling sesuai dengan konteks Indonesia menggunakan metode taljih dan talfiq dan mempositifkannya dalam bentuk pasal-pasal yang seragam, inilah yang menjadikan KHI pedoman wajib bagi Hakim PA.

Isi Kompilasi Hukum Islam KHI merinci Hubungan Keperdataan Islam ke dalam tiga buku utama: Buku Materi Hukum Contoh Perincian yang Diatur Buku I Hukum Perkawinan Rukun dan syarat nikah, wali nikah, mahar, poligami (dengan pembatasan dan izin pengadilan), perceraian (talak dan gugat cerai), dan taklik talak. Buku II Hukum Kewarisan Ketentuan umum ahli waris, bagian-bagian waris (*faraid*) yang spesifik untuk setiap ahli waris (suami, istri, anak, orang tua), wasiat, dan hibah. Buku III Hukum Perwakafan Ketentuan umum wakaf, fungsi dan unsur wakaf, tata cara perwakafan, yang kemudian ketentuan ini dikembangkan lebih lanjut menjadi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya adalah Kedudukan Hukum KHI Meskipun KHI lahir dari Inpres (bukan UU), kedudukannya dalam praktik hukum sangat kuat, terutama di lingkungan Peradilan Agama yang berfungsi sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Namun kedua UU baru tersebut (2006 dan 2009) tidak menggantikan KHI. Sebaliknya, mereka menguatkan lembaga Peradilan Agama sebagai badan hukum yang sah, yang kemudian menggunakan KHI sebagai landasan hukum materiil dalam memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangannya

KHI adalah himpunan ketentuan hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi rujukan praktis untuk isu-isu hukum keluarga, mulai dari tata cara meminang, syarat dan rukun nikah, wali nikah, talak dan perceraian, hingga kewarisan. KHI secara efektif memperkuat dan menjelaskan hubungan hukum yang timbul dari ikatan perkawinan berdasarkan syariat Islam. KHI adalah penjabaran teknis dan rinci bagi umat Islam untuk melaksanakan UU Perkawinan, memastikan bahwa perkawinan dilakukan "menurut hukum masing-masing agamanya" (Pasal 2 Ayat 1 UU 1/1974) sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam sistem Peradilan Nasional. Dengan demikian, KHI adalah alat yang memastikan bahwa nilai-nilai Syariat Islam dapat diterapkan secara konsisten, tertib, dan seragam dalam kerangka hukum negara Indonesia.

Hubungan Keperdataan yang paling fundamental adalah antara suami dan istri. Menurut UU Perkawinan dan KHI, hubungan ini memunculkan hak dan

kewajiban timbal balik yang setara namun dengan peran yang berbeda. Suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan nafkah, sementara istri wajib mengatur rumah tangga dan menjadi pendamping suami. Kedua pihak wajib saling mencintai, menghormati, dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (tenteram, penuh kasih sayang).

Aspek penting lainnya adalah hubungan hukum antara orang tua dan anak, yang terkait dengan nasab (hubungan darah), nafkah, pemeliharaan (*hadhanah*), dan kewarisan. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hubungan nasab ini menghasilkan hak waris timbal balik dan kewajiban orang tua untuk mendidik serta memelihara anak hingga dewasa.

Hubungan hukum ini adalah inti dari Hukum Keluarga, yang menjamin perlindungan dan hak-hak dasar anak serta menetapkan tanggung jawab orang tua. hubungan hukum ini terbagi atas beberapa bagian utama yakni anatar lain adalah :

1. Nasab (Hubungan Darah/Keturunan)

Dengan dasar Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Dalam Pasal ini merupakan fondasi pengakuan nasab oleh negara. Anak yang sah secara hukum memperoleh hubungan darah (nasab) yang penuh dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu). Dengan adanya Keabsahan nasab ini menjadi penentu utama dalam banyak hak dan kewajiban hukum, termasuk hak wali nikah bagi anak perempuan, pewarisan, dan larangan

perkawinan (mahram). KHI mempertegas hal ini, terutama dalam konteks pemutusan nasab yang sah. KHI (Bab XIII tentang Anak) secara implisit menegaskan bahwa anak yang sah memiliki hubungan nasab penuh dan tidak dapat diputus kecuali melalui proses hukum tertentu yang sangat ketat.

## 2. Kewajiban Nafkah (Materiil)

Nafkah adalah kewajiban materiil orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, yang berlaku hingga anak dewasa dan mandiri. Dimana dalam hal ini Ayah sebagai Penanggung Jawab Utama. Meskipun ibu juga memiliki kewajiban, dalam KHI (Pasal 80 Ayat 4) disebutkan bahwa Ayah adalah penanggung jawab utama nafkah. Kewajiban ini berlangsung hingga anak mencapai usia 21 tahun (sesuai Putusan MA yang mengacu pada UU Perlindungan Anak) atau menikah, meskipun secara moral dan agama, kewajiban nafkah tetap ada jika anak tersebut cacat atau tidak mampu mencari nafkah sendiri. Apabila terjadi perceraian, kewajiban memberi nafkah anak tetap melekat pada ayah. Gugatan mengenai nafkah anak (*hadhanah* dan *nafkah madhiyah*) sering menjadi isu utama dalam persidangan di Pengadilan Agama.

## 3. Pemeliharaan (*Hadhanah*)

*Hadhanah* adalah istilah fikih yang merujuk pada hak dan kewajiban untuk mendidik, merawat, dan memelihara anak secara fisik dan mental. Prinsip utama dalam *hadhanah* adalah kepentingan terbaik anak dimana Prinsip

ini berarti bahwa segala keputusan hukum, kebijakan, atau tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, psikologis, emosional, dan spiritual anak sebagai prioritas utama, di atas kepentingan atau keinginan orang tua. Prinsip ini berakar kuat pada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 (CRC), di mana Pasal 3 Ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa dalam semua tindakan mengenai anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Di Indonesia, prinsip ini diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pasal 1 angka 1 berbunyi: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Menurut pandangan para ahli dan praktisi hukum, "Kepentingan Terbaik Anak" mencakup beberapa dimensi utama yang wajib dipertimbangkan oleh hakim.

a. Dimensi Kebutuhan Fisik dan Kesehatan

Menurut Budi Santoso, kebutuhan fisik dasar anak harus terjamin.<sup>34</sup> Hal ini meliputi aspek nutrisi, kesehatan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang aman. Hakim harus menilai orang tua mana yang memiliki kemampuan dan lingkungan yang lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan ini.

b. Dimensi Kebutuhan Psikologis dan Emosional

Ahli psikologi hukum seperti Siti Musdah Mulia menekankan bahwa anak membutuhkan jaminan kasih sayang, perhatian, stabilitas emosional, dan kesinambungan hubungan dengan kedua orang tua (meskipun orang tua tersebut bercerai).<sup>35</sup> Keputusan hak asuh harus meminimalisir trauma dan menjaga ikatan batin. Dalam hal ini, pertimbangan terhadap usia anak, khususnya anak yang belum *mumayyiz* (dewasa/cukup akal), sering kali menempatkan ibu sebagai pihak yang paling tepat untuk memberikan kasih sayang yang intens

c. Dimensi Pendidikan dan Pertumbuhan

Eman Suparman menyoroti bahwa *hadhanah* bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

---

<sup>34</sup> Santoso, Budi. (2018). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>35</sup> Mulia, Siti Musdah. (2015). *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hakim perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan, agama, dan moral dari masing-masing orang tua, serta lingkungan sekolah dan sosial anak saat ini.<sup>36</sup>

d. Dimensi Pendapat Anak (*Child's Voice*)

Prinsip ini sangat relevan pada anak yang sudah *mumayyiz* (umumnya di atas 12 tahun, sesuai KHI). Menurut Slamet Abidin anak yang sudah mampu berakal berhak untuk didengarkan pendapatnya mengenai kepada siapa ia ingin diasuh, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Mendengarkan pendapat anak adalah bentuk pengakuan atas hak partisipasi anak.<sup>37</sup>

KHI telah mengadopsi prinsip ini, khususnya dalam Pasal 105 yang mana Prioritas Ibu KHI memberikan prioritas hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa), karena secara psikologis, ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan pemeliharaan dasar di usia tersebut. Namun, prioritas ini gugur jika ibu dinilai tidak cakap, berkelakuan buruk, atau membahayakan keselamatan dan pendidikan anak. Bagi anak yang sudah *mumayyiz*, KHI memberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya, yang menunjukkan pengakuan terhadap kemauan anak sebagai bagian dari kepentingan terbaiknya. Hal ini diatur dalam Pasal 105 KHI menyatakan bahwa jika terjadi perceraian:

---

<sup>36</sup> Suparman, Eman. (2012). *Hukum Waris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>37</sup> Abidin, Slamet. (2010). *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.

*"Dalam hal terjadi perceraian:*

*a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*

*b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

*c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Meskipun salah satu pihak memegang hak *hadhanah*, orang tua yang tidak memegang hak tersebut (biasanya ayah) tetap memiliki hak untuk mengunjungi dan berkewajiban menafkahi anak.

#### 4. Kewarisan (Hak Waris Timbal Balik)

Nasab adalah kunci penentu dalam hukum kewarisan, baik menurut Hukum Islam (KHI) maupun Hukum Perdata. Anak yang sah (memiliki nasab) adalah ahli waris utama dari orang tuanya. Demikian pula, jika anak meninggal lebih dulu dan meninggalkan harta, orang tua (ayah dan ibu) akan menjadi ahli waris dari anak tersebut. Ini yang disebut hak waris timbal balik. Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara rinci mengatur tentang Hukum Kewarisan, di mana anak-anak—sebagai ahli waris *dzawul furudh* (ahli waris dengan bagian pasti) dan *ashabah* (ahli waris sisa)—memiliki kedudukan sentral dalam pembagian harta peninggalan (*tirkah*) pewaris. KHI secara tegas menganut dan mengaplikasikan prinsip 2:1

dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang dikenal dalam fikih sebagai kaidah "bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan." Formula ini ditetapkan untuk memastikan bahwa anak laki-laki, yang secara hukum Islam (KHI Pasal 80 Ayat 4) dibebankan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sendiri serta berkewajiban moral menanggung kebutuhan saudara perempuan jika diperlukan, menerima bagian yang lebih besar. Jadi, apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, sisa harta (setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawul furudh* lainnya seperti suami/istri dan orang tua) akan dibagikan kepada anak-anak tersebut secara bersama-sama, di mana setiap anak laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat porsi yang didapatkan oleh setiap anak perempuan, menegaskan fungsi perlindungan sosial dan ekonomi yang dipegang oleh pewaris laki-laki.

##### 5. Kewajiban Mendidik dan Memelihara

Selain kewajiban materiil (nafkah), terdapat kewajiban moral dan pendidikan. Pasal 45 Ayat (1) UU Perkawinan:

*"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."*

Kewajiban ini mencakup pemberian pendidikan formal, penanaman nilai agama dan moral, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan

penelantaran, menjamin anak tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Secara ringkas, hubungan hukum orang tua dan anak yang bersumber dari perkawinan yang sah (nasab) adalah basis untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya (waris, nafkah) dan orang tua memenuhi kewajibannya (*hadhanah* dan pendidikan).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam merespons perkembangan sosial dan isu-isu kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan maupun KHI. Fatwa-fatwa MUI tentang hukum keluarga, seperti tentang perkawinan beda agama, nikah *mut'ah*, nikah siri, dan isu anak luar kawin, berfungsi sebagai pedoman keagamaan yang memengaruhi tafsir dan penerapan hukum.

Isu kontroversial seperti status hukum anak yang lahir di luar perkawinan menunjukkan adanya dinamika antara hukum negara dan hukum agama. Secara tradisional, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, yang kemudian menimbulkan reaksi dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina menegaskan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, dan

waris dengan ayah biologisnya, tetapi memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sikap MUI ini konsisten dengan prinsip fikih klasik, namun di sisi lain, putusan MK menafsirkan *hubungan perdata* secara lebih luas untuk memberikan perlindungan hak-hak anak, menunjukkan upaya akomodasi hukum Islam dengan prinsip kemaslahatan umum (*istislah*) dan HAM.

Hubungan Keperdataan juga mencakup pengaturan harta benda, yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. UU Perkawinan menganut asas pemisahan harta, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. KHI secara spesifik mengatur tentang Harta Bersama (Gono-Gini) (Pasal 85-97), yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, menunjukkan adanya persatuan harta meskipun sifatnya terbatas dan diatur secara rinci sesuai prinsip *syirkah* (perkongsian) dalam Islam. Pengaturan harta benda dalam perkawinan merupakan salah satu aspek penting dari Hubungan Keperdataan, yang menentukan hak dan kewajiban suami istri terhadap kepemilikan aset selama ikatan perkawinan dan saat terjadi perceraian.

UU Perkawinan menganut asas dasar pemisahan harta, yang berarti harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi. Hal ini di dasari Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (2) UU No. 1/1974 yang berbunyi :

*"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di*

*bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*

*"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya."*

Meskipun menganut asas pemisahan harta bawaan, UU Perkawinan dan KHI mengakui adanya Harta Bersama (*Gono-Gini*) yang terbentuk selama perkawinan Pasal ini mengatur pembagian harta bersama saat terjadi perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Dalam KHI, konsep Harta Bersama dipandang selaras dengan prinsip *syirkah* atau perkongsian dalam hukum Islam. Kedua belah pihak suami dan istri dianggap sebagai mitra yang berkontribusi—baik secara langsung yang mencari nafkah maupun tidak langsung mengurus rumah tangga, yang dihargai sebagai kontribusi dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 KHI secara eksplisit menetapkan bahwa pada saat perceraian, harta bersama harus dibagi rata, yaitu masing-masing berhak atas seperdua (setengah) bagian. Pembagian ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan kontribusi, baik suami maupun istri, dalam membangun rumah tangga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan harta benda menunjukkan dualisme: pemisahan harta bawaan (prinsip individualisme) dan persatuan harta yang diperoleh (prinsip kemitraan atau *syirkah*).

Secara ketatanegaraan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan pada Fiqih sebagai sumber hukum materilnya, mengingat KHI baru

lahir tahun 1991 dan MUI baru terbentuk tahun 1975. Fatwa MUI sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan Undang-Undang karena MUI merupakan wadah musyawarah ulama yang kedudukan hukumnya setara organisasi kemasyarakatan, sehingga fatwanya bersifat *non-executable* atau tidak dapat langsung dieksekusi negara kecuali telah diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, definisi Hubungan Keperdataan (*Familierechtelijke betrekking*) dalam konteks UU Perkawinan, KHI, dan Fatwa MUI di Indonesia bersifat sinkretis dan dinamis. Hubungan ini adalah peraturan hukum yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, mencakup hak dan kewajiban suami istri, nasab, perwalian, dan harta benda, yang landasan formalnya adalah UU Perkawinan, diperinci oleh KHI bagi umat Islam, dan diperkaya/direspons oleh Fatwa MUI sebagai pedoman keagamaan untuk menjamin kemaslahatan keluarga sesuai nilai-nilai Islam dan Pancasila.

### **2.3 Hubungan Keperdataan (*Familierechtelijke betrekking*) dalam perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.**

Dalam perkembangan hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang memperluas hubungan perdata anak luar kawin, namun para ahli hukum termasuk Mahfud MD menegaskan bahwa putusan tersebut memiliki jangkauan yang terbatas. MK tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengubah hukum waris secara langsung, karena kewenangan MK hanyalah menguji konstitusionalitas norma terhadap

UUD 1945. Mahfud MD menjelaskan bahwa hubungan perdata yang dimaksud dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan hak asasi anak, seperti hak atas nafkah dan identitas, namun dalam hal kewarisan, ia tetap harus merujuk pada ketentuan hukum agama masing-masing agar tidak terjadi benturan syariat.<sup>38</sup>

*Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum utama), pengertian hubungan perdataan, peristiwa hukum, dan perbuatannya:

1. *Ratio Decidendi* (Landasan Pertimbangan Hukum) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hukum tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pertimbangan utamanya adalah Perlindungan Hak Anak, dimana anak yang lahir di luar perkawinan tidak boleh menanggung beban hukum atau sanksi sosial atas perbuatan orang tuanya. Dalam hal ini tidak adil jika hukum hanya membebaskan tanggung jawab kepada ibu, sementara ayah biologis bebas dari tanggung jawab ekonomi dan hukum. Selain itu dalam putusan ini membahas mengenai hubungan darah, dimana hubungan antara anak dengan ayahnya adalah fakta alamiah (fakta biologis) yang harus diakui hukum, tanpa menafikan keabsahan perkawinan menurut agama.
2. Pengertian Hubungan Perdataan Dalam putusan ini, Mahkamah memperluas makna Hubungan Perdataan. Sebelumnya, hubungan

---

<sup>38</sup> Mahfud MD. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

perdataan hanya terjadi karena perkawinan yang sah secara negara. Dalam putusan ini terdapat Makna Baru dimana hubungan perdataan kini mencakup hak dan kewajiban antara anak dengan ayah biologisnya, meliputi hak nafkah, biaya pendidikan, dan waris (meskipun hak waris masih menjadi perdebatan dalam implementasi hukum Islam). Dasar Pengakuan dalam putusan ini adalah dimana hubungan ini tidak lagi hanya bersandar pada lembar akta nikah, melainkan pada kenyataan biologis bahwa anak tersebut memiliki garis keturunan dari sang ayah.

3. Peristiwa Hukum yang Terjadi Peristiwa hukum dalam konteks ini adalah Kelahiran Anak. Secara yuridis, kelahiran anak di luar perkawinan yang sah menimbulkan hubungan hukum otomatis dengan ibunya. Pasca putusan ini, kelahiran tersebut kini menjadi peristiwa hukum yang dapat menyeret ayah biologis ke dalam lingkaran tanggung jawab hukum, asalkan dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum.
4. Perbuatan Hukum yang menjadi sorotan dalam putusan ini adalah adanya hubungan seksual diluar nikah, Dimana dengan melakukan hubungan seksual berarti para pihak sadar akan adanya hak dan kewajiban yang timbul setelahnya apabila terjadi kemahilan.

Mahkamah berargumen bahwa sangat tidak adil jika hukum hanya mengakui hubungan perdata melalui peristiwa perkawinan yang tercatat saja. Jika hukum membebaskan laki-laki dari tanggung jawab atas perbuatannya (hubungan

seksual yang menyebabkan kelahiran) hanya karena tidak ada pernikahan sah, maka hukum telah melakukan diskriminasi terhadap anak. Dalam alasan putusannya, MK menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi. Anak tidak bisa memilih dalam peristiwa atau perbuatan apa ia dilahirkan (di dalam atau di luar nikah). Oleh karena itu, peristiwa kelahiran harus dianggap sebagai momentum lahirnya kewajiban perdata bagi ayah biologisnya untuk bertanggung jawab.

Secara ringkas, dasar Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah transformasi hukum yang menaikkan martabat anak yang lahir di luar perkawinan. MK mengubah pandangan hukum dari yang sebelumnya berorientasi pada sanksi terhadap kesalahan orang tua dengan memutus hubungan keperdataan menjadi berorientasi pada perlindungan hak konstitusional anak dengan mengakui hubungan keperdataan berdasarkan bukti ilmiah. Putusan ini menegaskan bahwa "pengakuan hukum harus mengikuti kebenaran biologis." Hal ini dilakukan demi menjamin hak konstitusional anak agar tidak kehilangan hak-hak dasarnya dari sosok ayah.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Sebelum diubah oleh MK, Pasal 43 ayat (1) berbunyi:

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."*

Bunyi pasal ini secara tegas memutus hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya jika perkawinan orang tua tidak sah atau tidak tercatat. amun, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 46/PUU- VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012, Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan MK ini telah membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia khususnya hukum keluarga. Putusan MK ini juga banyak menuai perdebatan, disatu pihak menyatakan bahwa putusan tersebut akan memberikan perubahan hukum ke arah yang lebih baik terkait dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.<sup>39</sup> Dipihak lain ada pihak-pihak yang menilai bahwa putusan MK tersebut merupakan pembenaran terhadap hubungan diluar perkawinan yang sah.

MK memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang frasa "hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" tidak dimaknai sebagai berikut.

MK memberikan interpretasi baru, sehingga bunyi Pasal 43 ayat (1) kini harus dibaca sebagai:

---

<sup>39</sup> Nasution, Khoiruddin. (2005). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA.

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan."*

Menurut ahli hukum, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hubungan Keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang asli, memiliki cakupan yang sangat sempit dan eksklusif, membatasi semua hak anak tersebut hanya kepada pihak ibu dan keluarga ibu. Prof. Dr. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa penafsiran sempit ini berarti anak tersebut secara yuridis-formal hanya memiliki Nasab (hubungan darah) yang diakui dari ibu dan kerabatnya, yang berimplikasi langsung pada hak Warisan, di mana anak tersebut hanya berhak mewarisi dari ibu dan keluarga ibu saja. Konsekuensi logis dari ketiadaan nasab keperdataan dengan ayah biologis adalah bahwa seluruh Kewajiban Nafkah secara hukum hanya dibebankan sepenuhnya pada ibu, melepaskan ayah biologis dari tanggung jawab finansial dan hukum, sebuah kondisi yang dikritik karena mengabaikan hak asasi dan perlindungan anak.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Positif*. Bandung: Mandar Maju. (Sumber ahli hukum yang relevan mengenai interpretasi UU Perkawinan sebelum adanya putusan MK 46/2010).

Dalam konteks Putusan MK 46/2010, definisi Hubungan Keperdataan diperluas untuk mencakup hubungan antara anak dan ayah biologisnya, dengan syarat adanya pembuktian ilmiah. Perluasan hubungan keperdataan ini diartikan sebagai pengakuan negara atas hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, yang kini ditujukan kepada ayah biologisnya, dengan syarat pembuktian ilmiah yang kuat.

### 1. Pengakuan Hubungan Darah (Nasab Biologis)

Perluasan ini memberikan dasar hukum bagi pengakuan hubungan darah (nasab biologis) antara anak dan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui metode ilmiah, terutama tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA). "MK secara tegas mengakui bahwa kebenaran biologis harus lebih diutamakan daripada kebenaran formalitas perkawinan dalam penetapan hubungan perdata. Penggunaan tes DNA (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menjadi kunci utama untuk membuktikan hubungan darah, yang kemudian membuka pintu bagi hak-hak keperdataan lainnya".<sup>41</sup> Putusan ini menempatkan fakta biologis sebagai pondasi yuridis bagi hubungan ayah-anak, yang sebelumnya hanya diakui melalui ikatan perkawinan yang sah.

### 2. Hak Waris Anak (dan Sebaliknya)

Konsekuensi logis dari pengakuan hubungan darah adalah timbulnya hak dan kewajiban warisan timbal balik antara anak dan ayah biologisnya. "Perluasan

---

<sup>41</sup> Sidharta. (2011). "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Hukum* Edisi Khusus MK, Vol. 18, No. 3. Hlm 72

hubungan perdata otomatis memasukkan hak waris bagi anak dari ayah biologisnya. Meskipun demikian, di lingkungan Peradilan Agama yang merujuk pada KHI, pelaksanaan hak waris ini seringkali tidak melalui pembagian *faraid* langsung, melainkan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah dianggap sebagai solusi hukum yang adil untuk memenuhi hak keperdataan anak tanpa melanggar prinsip nasab waris Islam yang ketat, sekaligus menegakkan prinsip keadilan substantif".<sup>42</sup> Hak ini juga bersifat timbal balik, artinya ayah biologis juga berpotensi mewarisi dari anak tersebut jika anak meninggal dunia.

### 3. Kewajiban Nafkah

Ayah biologis dibebankan tanggung jawab materiel yang sama dengan ayah sah untuk menafkahi dan memelihara anak tersebut, sesuai dengan Pasal 45 UU Perkawinan. "Hakim kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerintahkan ayah biologis agar bertanggung jawab atas biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Kewajiban nafkah ini ditekankan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang menyebabkan kelahiran anak, dan merupakan bagian integral dari perlindungan konstitusional anak atas kelangsungan hidup yang layak".<sup>43</sup> Kewajiban ini harus dipenuhi hingga anak mandiri atau mencapai batas usia dewasa.

---

<sup>42</sup> Suparman, Eman. (2017). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 145

<sup>43</sup> Mulia, Siti Musdah. (2015). *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 215

#### 4. Hak Identitas dan Perlindungan

Perluasan hubungan keperdataan secara langsung menjamin pemenuhan hak-hak asasi anak yang selama ini terabaikan, terutama hak atas identitas. "Putusan MK adalah jaminan konstitusional bagi hak anak atas identitas. Anak berhak menggunakan nama ayahnya dan mendapatkan perlindungan dari ayahnya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Pengakuan hubungan perdata ini memberikan legitimasi sosial dan hukum bagi anak, menghilangkan stigma yang merugikan proses tumbuh kembangnya".<sup>44</sup> Hak ini sangat krusial untuk memastikan anak tidak didiskriminasi karena status kelahirannya.

Keputusan MK ini didasarkan pada dua asas utama yakni pertama adalah Asas Perlindungan Anak, yang mana keputusan ini bertujuan utama untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak (hak atas identitas, hak atas nafkah, hak atas warisan), yang hak-hak tersebut tidak boleh hilang hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya baik dalam perkawinan tidak sah atau tidak tercatat. Kedua adalah Asas Kebenaran Ilmiah yang mana MK menggunakan ilmu pengetahuan (terutama tes DNA) sebagai alat pembuktian yang sah untuk membuktikan adanya hubungan darah (*nasab biologis*), melampaui keabsahan ikatan perkawinan secara formal.

---

<sup>44</sup> Santoso, Budi. (2018). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 95

Meskipun putusan MK ini memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, Peradilan Agama, yang berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI, hingga saat ini masih memegang teguh bahwa hubungan nasab untuk hal-hal ritual (*mahram* dan *wali nikah*) tetap hanya melalui perkawinan yang sah secara agama.

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, muncul reaksi signifikan dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lingkungan Peradilan Agama yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Reaksi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peradilan Agama Secara institusional, lingkungan Peradilan Agama (PA) yang tunduk pada KHI menerima dan melaksanakan perluasan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan untuk urusan nafkah dan warisan, sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Namun, mereka tetap berpegangan pada prinsip hukum Islam klasik dalam menentukan nasab formal yang berdampak pada aspek ritual.

Seperti yang diketahui Status Nasab Formal (Wali Nikah dan Mahram) KHI dan Fikih Klasik membedakan secara tegas antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah (anak sah) dan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah (zina atau perkawinan yang batal). Dengan adanya Hubungan nasab yang sah untuk tujuan wali nikah, mahram, dan waris faraid penuh hanya dapat terjadi melalui ikatan perkawinan yang sah. Sehingga anak

yang diakui secara perdata oleh MK untuk tujuan nafkah dan waris, tidak otomatis mendapatkan hak nasab formal (seperti menjadi wali nikah bagi anak perempuan) dari ayah biologisnya, jika perkawinan orang tuanya tidak pernah ada atau tidak sah secara agama. PA cenderung membatasi pengakuan MK pada ranah harta dan kewajiban. Meskipun MK membuka peluang waris, PA cenderung menerapkan mekanisme waris yang berbeda, anak tetap mewarisi dari ibu secara faraid penuh, warisan dari ayah biologis cenderung disalurkan melalui mekanisme wasiat wajibah (wasiat yang diwajibkan oleh hakim) sebagai bentuk perlindungan hak, bukan melalui pembagian faraid langsung.

Kedua adalah Respons Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) MUI merespons putusan MK tersebut dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perkawinan Tidak Tercatat. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman keagamaan bagi umat dan hakim di Indonesia. Kedudukan Anak Hasil Zina (Hubungan Nasab) Bunyi Inti Fatwa MUI 11/2012:

*"Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, dan tidak menjadi ahli waris baginya, serta tidak menjadi wali nikah."*

Fatwa ini memperkuat pandangan fikih bahwa nasab keagamaan (nasab syar'i) hanya terbentuk melalui perkawinan yang sah. Hubungan biologis (hasil zina) tidak serta-merta melahirkan hubungan nasab formal. Dimana Fatwa ini mengakomodasi sedikit ruang untuk hubungan perdata sebatas pemenuhan hak dasar anak, seperti nafkah dan biaya pendidikan, sebagai bentuk kewajiban moral

ayah biologis untuk membiayai hasil perbuatannya. Namun, hal ini tidak berarti anak tersebut diakui sebagai ahli waris faraid atau memiliki wali nikah dari ayah biologisnya.

Hukum Konstitusi/HAM (Putusan MK) Mendorong perlindungan hak-hak anak dan menggunakan kebenaran ilmiah (DNA) sebagai dasar pengakuan hubungan perdata. Di sisilain Hukum Syariat (Fatwa MUI/KHI) Mendorong tertib perkawinan dan menggunakan ikatan perkawinan yang sah sebagai dasar pembentukan nasab formal. Saat ini, di Indonesia, hukum mengakomodasi kedua pandangan tersebut dengan membagi dua ranah pengakuan yakni

1. Ranah Keperdataan/Materiil: Anak hasil di luar perkawinan memiliki hak atas nafkah dan potensi waris (melalui wasiat wajibah) dari ayah biologisnya (mengikuti MK).
2. Ranah Syariat/Formal: Anak tersebut tidak memiliki hak nasab formal (wali nikah, mahram) dari ayah biologisnya (mengikuti KHI dan MUI), kecuali jika kasusnya adalah nikah siri (perkawinan sah secara agama tetapi tidak tercatat), di mana pengadilan dapat menetapkan nasab melalui proses Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan).

Dasar dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan perluasan hak keperdataan kepada anak yang lahir di luar perkawinan, adalah berakar kuat pada konstitusi, prinsip hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan anak. Dengan Dasar Konstitusional yakni UUD 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi yang digunakan MK untuk membatalkan

sebagian frasa dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya yang mengatur tentang HAM dan jaminan perlindungan. Hal ini ada pada pasal Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 Pasal ini menjadi dasar filosofis dan hukum utama. Bunyinya:

*"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Penjelasan: MK berpendapat bahwa memutus total hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, hanya karena kesalahan orang tuanya, merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak anak atas kelangsungan hidup meliputi hak atas identitas dan nafkah dari kedua orang tua biologisnya.

Selanjutnya hal ini di atur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Pasal ini menjamin kepastian hukum:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Dalam pasal ini dinejlaskan bahwa anak, meskipun lahir di luar perkawinan yang sah, tetap berhak atas kepastian hukum mengenai asal-usulnya dan hak-hak keperdataannya termasuk warisan dan nafkah dari ayah biologisnya, yang dibuktikan secara ilmiah.

Dasar selanjutnya adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Dasar kedua yang sangat revolusioner dalam putusan ini adalah pengakuan terhadap alat bukti ilmiah (tes DNA) untuk membuktikan hubungan darah (nasab biologis). MK menetapkan bahwa hukum tidak boleh mengabaikan kebenaran biologis yang absolut. Jika sains (DNA) membuktikan adanya hubungan darah antara anak dan seorang pria, maka secara keperdataan, hubungan tersebut harus diakui, terlepas dari status legal formal perkawinan orang tuanya. Putusan ini menjembatani hukum dengan fakta biologis, memastikan bahwa hukum melindungi anak berdasarkan fakta biologis, bukan hanya legalitas administrasi perkawinan.

Ketiga adalah Dasar Yuridis, yang mana Perlindungan Anak MK mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014) yang menempatkan "Kepentingan Terbaik Anak" (The Best Interest of the Child) sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan atau keputusan hukum. Dengan memberikan hak keperdataan kepada anak di luar perkawinan adalah upaya untuk memenuhi kepentingan terbaik anak, memberinya jaminan identitas, pemeliharaan, dan nafkah yang merupakan kewajiban moral dan biologis dari ayah kandungnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan fenomenal yang mengubah peta hukum kekeluargaan di Indonesia, khususnya mengenai status anak luar kawin. Putusan ini menguji Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.